BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/328 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI PERTAMA ATAS NAMA MUHAMMAD WAHYU RIZAL, S.Si

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Saudara Muhammad Wahyu Rizal, S.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil telah resmi mutasi/ alih tugas dari Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat ke Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung sehingga perlu dilakukan pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama Atas Nama Muhammad Wahyu Rizal, S.Si;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6 M0568 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat ke Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;
2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : P/951/BKPSDM D.800.1.3.3/X/2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru a.n Muhammad Wahyu Rizal, S.Si;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama.

Nama	: Muhammad Wahyu Rizal, S.Si
NIP	: 19850308 201708 1 001
Pangkat/Gol /TMT	: Penata Muda Tk.I /01-10-2021
Jabatan	: Guru Ahli Pertama
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMP Negeri 1 Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama pada SMPN 1 Sumber Jaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dengan angka kredit 69,850 (enam puluh Sembilan koma delapan lima nol)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008